



PENETAPAN
Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Lenaria Sitorus, bertempat tinggal di Jl.Bajak I GG.Peranginan No.10, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara , disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** merupakan seorang perempuan lahir di Medan pada tanggal 01-06-2012 sesuai akta kelahirannya **Nomor 1271-LU-17072012-0034** tertanggal 17 Juli 2012 dan yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** merupakan seorang laki-laki lahir di Medan pada tanggal 23-01-2016 sesuai akta kelahirannya **Nomor 1271-LU-01042016-0075** tertanggal 01 April 2016;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** merupakan anak ke – tiga dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Meri Hutapea,STh pada tanggal 15 Mei 2004 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor 1246/T/MDN/2010 dan anak pemohon yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** merupakan anak ke – empat dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** yang melangsungkan



pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. Meri Hutapea,STh** pada tanggal 15 Mei 2004 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor **1246/T/MDN/2010**;

- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-17072012-0034** tertanggal 17 Juli 2012 tertulis **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** dilahirkan di **Medan** pada tanggal 01-06-2012 seorang perempuan, anak ke- tiga dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu **Lenaria Sitorus** pada akta kelahirannya **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-17072012-0034** tertanggal 17 Juli 2012, dimana didalam akta lahir tertulis **Lenaria Sitorus,ST.** Seharusnya **Lenaria Sitorus** dan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-01042016-0075** tertanggal 01 April 2016 tertulis **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** dilahirkan di **Medan** pada tanggal 23-01-2016 seorang laki-laki, anak ke- empat dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu **Lenaria Sitorus** pada akta kelahirannya **Oracion Contestada Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-01042016-0075** tertanggal 01 April 2016, dimana didalam akta lahir tertulis **Lenaria Sitorus,ST.** Seharusnya **Lenaria Sitorus**

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu **Lenaria Sitorus,ST.** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Lenaria Sitorus**

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu **Lenaria Sitorus,ST.** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **Lenaria Sitorus**

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu **Lenaria Sitorus,ST.** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-17072012-0034** tertanggal 17 Juli 2012 sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk



memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah dan perbaikan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** Nomor **1271-LU-01042016-0075** tertanggal **01 April 2016** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor **1271-LU-17072012-0034** tertanggal **17 Juli 2012** dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** Nomor **1271-LU-01042016-0075** tertanggal **01 April 2016**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus** dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Oracion Contestada Rioagi Sihombing** Nomor 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus**



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Akta Kelahiran **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor **1271-LU-17072012-0034** tertanggal **17 Juli 2012** kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Akta Kelahiran **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** Nomor **1271-LU-01042016-0075** tertanggal **01 April 2016** kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1271096404750008 atas nama **Lenaria Sitorus** tanggal 30-05-2023, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- P-2 Fotocopy Kartu Keluarga No.1271092810040015 atas nama **James Togi Tua Sihombing** tanggal 16-08-2023, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-17072012-0034 tanggal 17 Juli 2012 atas nama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing**, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- P-4 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1246/T/MDN/2010 tanggal 4 Juni 2010 atas nama **James Togi Tua Sihombing** dengan **Lenaria Sitorus**, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Berliana Sihombing:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar kandung;
- Bahwa Suami Pemohon bernama James Togi Tua Sihimbing;
- Pemohon menikah dengan James Togi Tua Sihimbing pada tahun 15 Mei 2004 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu anak pertama perempuan bernama Dhita Natannia Riaogi Sihombing, anak kedua perempuan bernama Rachel Riaogi Sihombing, anak ketiga perempuan bernama Grisend Hotmarito Riaogi Sihombing dan anak keempat bernama Oracian Contestatada Riaogi Sihombing;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Grisend Hotmarito Riaogi Sihombing, bahwa nama Pemohon tertulis Lenaria Sitorus,ST yang seharusnya Lenaria Sitorus tanpa ada tulisan ST;
- Bahwa supaya data identitas anak Pemohon disekolahnya tidak terjadi bermasalah kemudian hari;
- Bahwa benar Tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Grisend Hotmarito Riaogi Sihombing dari nama Lenaria Sitorus,ST menjadi Lenaria Sitorus;

2. Monalisa Sihombing :

- Bahwa Suami Pemohon bernama James Togi Tua Sihimbing;
- Bahwa Pemohon menikah dengan James Togi Tua Sihimbing pada tahun 15 Mei 2004 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu anak pertama perempuan bernama Dhita Natannia Riaogi Sihombing, anak kedua perempuan bernama Rachel Riaogi Sihombing, anak ketiga perempuan bernama Grisend Hotmarito Riaogi Sihombing dan anak keempat bernama Oracian Contestatada Riaogi Sihombing;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Grisend Hotmarito Riaogi Sihombing, bahwa nama Pemohon tertulis Lenaria Sitorus,ST yang seharusnya Lenaria Sitorus tanpa ada tulisan ST;
- Bahwa Supaya data identitas anak Pemohon disekolahnya tidak terjadi bermasalah kemudian hari;
- Bahwa Tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bernama Grisend Hotmarito Riaogi Sihombing dari nama Lenaria Sitorus,ST menjadi Lenaria Sitorus.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus** dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Oracion Contestada Rioagi Sihombing** Nomor 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus ;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, dan P-4,**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Berliana Sihombing dan Monalisa Sihombing masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK.1271096404750008 atas nama **Lenaria Sitorus** tanggal 30-05-2023, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No.1271092810040015 atas nama **James Togi Tua Sihombing** tanggal 16-08-2023, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah No.1246/T/MDN/2010 tanggal 4 Juni 2010 atas nama **James Togi Tua Sihombing** dengan **Lenaria Sitorus**, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-17072012-0034 tanggal 17 Juli 2012 atas nama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing**, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** merupakan seorang perempuan lahir di Medan pada tanggal 01-06-2012 sesuai akta kelahirannya Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dan yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** merupakan seorang laki-laki lahir di Medan pada tanggal 23-01-2016 sesuai akta kelahirannya Nomor 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016. Bahwa anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** merupakan anak ke – tiga dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Meri Hutapea,STh pada tanggal 15 Mei 2004 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor 1246/T/MDN/2010 dan anak pemohon yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** merupakan anak ke – empat dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Meri Hutapea,STh pada tanggal 15 Mei 2004 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor 1246/T/MDN/2010, bukti P-4

Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 tertulis **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** dilahirkan di Medan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 01-06-2012 **seorang perempuan**, anak ke- tiga dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana **dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu Lenaria Sitorus** pada akta kelahirannya **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-17072012-0034** tertanggal 17 Juli 2012, dimana didalam akta lahir tertulis **Lenaria Sitorus,ST.** Seharusnya **Lenaria Sitorus** dan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Oracion Contestada Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-01042016-0075** tertanggal 01 April 2016 tertulis **Oracion Contestada Riaogi Sihombing** dilahirkan di **Medan** pada tanggal 23-01-2016 **seorang laki-laki**, anak ke- empat dari pasangan suami isteri **James Togi Tua Sihombing** dan **Lenaria Sitorus** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana **dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu Lenaria Sitorus** pada akta kelahirannya **Oracion Contestada Riaogi Sihombing Nomor 1271-LU-01042016-0075** tertanggal 01 April 2016, dimana didalam akta lahir tertulis **Lenaria Sitorus,ST.** Seharusnya **Lenaria Sitorus**

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi **Lenaria Sitorus**

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus** dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Oracion Contestada Rioagi Sihombing** Nomor 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, perubahan/perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari Anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan/pergantian Akta Kelahiran Anak Pemohon terkait penulisan redaksional nama dari Anak Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Anak Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa substansi perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus** dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Oracion Contestada Rioagi Sihombing** Nomor 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus**, beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Anak Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dan 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang 1 - Menyatakan.....
Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor 1271-LU-17072012-0034 tertanggal 17 Juli 2012 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus** dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama ibu Lenaria Sitorus,ST.** pada akta kelahiran **anak pemohon yang bernama Oracion Contestada Rioagi Sihombing** Nomor 1271-LU-01042016-0075 tertanggal 01 April 2016 dari **Lenaria Sitorus,ST.** menjadi **Lenaria Sitorus**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Akta Kelahiran **Grisenda Hotmarito Riaogi Sihombing** Nomor **1271-LU-17072012-0034** tertanggal **17 Juli 2012** kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Akta Kelahiran **Oracion Contestada Rioagi Sihombing** Nomor **1271-LU-01042016-0075** tertanggal **01 April 2016** kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 22 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon secara ecourt;

Panitera Pengganti Hakim

Fajar Siallagan, S.H., M.H. Donald Panggabean, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00